



# INOVASI SI JELITA MANIS



**DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR  
UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. dengan mengucap Alhamdulillah sebagai tanda wujud syukur hambaNya karena telah Menyusun Buku Panduan "Inovasi SI JELITA MANIS" (Siap Jangkau dan Edukasi Disabilitas di Masyarakat dan Komunitas)

Buku Panduan ini sebagai petunjuk teknis operasional pelaksanaan "Inovasi SI JELITA MANIS" yang nantinya diharapkan dapat memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan inovasi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sehingga pelayanan dan rehabilitasi bagi Disabilitas di sekolah melalui kegiatan yang inklusif, inovatif, reformatif, integrative dan kolaboratif sehingga visi, misi serta tujuan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat terlaksana dengan tepat guna dan berdayaguna, dapat mendorong penerapan *good governance* serta dapat menciptakan masyarakat yang inklusif;

Buku Panduan ini selanjutnya selalu akan disempurnakan seiring dengan penyempurnaan pelaksanaan inovasi sehingga inovasi ini selalu dikembangkan dengan *up-to date* sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Oleh karenanya, masukan dan saran dari semua pihak diharapkan juga bisa menambah penyempurnaan inovasi ini serta dapat memberikan kemudahan pada semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. ALWI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630423 198903 1 010

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b>	<b>1</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Tujuan Pelaksanaan Inovasi</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Manfaat Inovasi</b>	<b>5</b>
<b>BAB II TEKHNIS PANDUAN INOVASI</b>	
<b>2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Inovasi</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Dasar Hukum Operasional</b>	<b>6</b>
<b>2.3 Sumber Daya Yang Dibutuhkan</b>	<b>6</b>
<b>2.4 Tata Cara Pelaksanaan Inovasi</b>	<b>7</b>
<b>2.5 Rancang Bangun atau Desain Inovasi</b>	<b>8</b>
<b>BAB III PENUTUP</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Simpulan</b>	<b>9</b>
<b>3.2 Saran-Saran</b>	<b>9</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan, pemajuan, pembinaan, dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, transportasi, dan lain-lain.

Latar belakang dari undang-undang ini meliputi pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia bagi penyandang disabilitas, serta kesadaran akan pentingnya memastikan kesetaraan, keadilan, dan perlindungan bagi mereka. Undang-undang ini juga merupakan implementasi dari berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRPD).

Beberapa poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 antara lain:

1. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan semua warga negara lainnya dalam segala bidang kehidupan.
2. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya.
3. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan inklusif, layanan kesehatan, pekerjaan, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial.
4. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.
5. Pemberian fasilitas dan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam hal akses transportasi, informasi, komunikasi, dan teknologi.

6. Pembentukan Komisi Nasional Penyandang Disabilitas untuk mengawasi implementasi undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah penting dalam memastikan hak-hak dasar dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Indonesia.

Sebagai bagian dari Implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang menjadi landasan operasional di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Inovasi Daerah. Pelaksanaan Inovasi Daerah di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur didesain dalam bentuk Inovasi Pelayanan Publik yang merupakan inovasi dalam pemberian pelayanan kepada Disabilitas yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Di Indonesia diperkirakan terdapat 22,1 juta Penyandang Disabilitas (PD) atau 8,56% dari total populasi penduduk (data SUPAS 2015). Provinsi Jawa Timur dengan populasi 40,67 Juta orang mempunyai jumlah Penyandang Disabilitas sebanyak 22.184 orang. Diperlukan usaha yang inovatif dalam menjangkau dan memberikan layanan bagi Disabilitas . Dalam hal ini diperlukan kerjasama dan kolaborasi antar setiap pihak yang ada di masyarakat dan komunitas untuk mewujudkan reformasi layanan melalui pendekatan layanan yang lebih inklusif, dan inovatif. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menciptakan dan menerapkan "Inovasi SI JELITA MANIS" (Siap Jangkau dan Edukasi Disabilitas di Masyarakat dan Komunitas)

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

Si Jelita Manis adalah program inovatif yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi penyandang disabilitas di Jawa Timur. Program ini bertujuan dan manfaat untuk:

1. Pusat Informasi Pelayanan
  - Menyediakan informasi dan layanan yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

- Menjadi sumber informasi terpercaya tentang hak-hak penyandang disabilitas, program pemerintah, dan layanan yang tersedia.

## 2. Konsultasi dan Asesmen

- Memberikan konsultasi dan asesmen kebutuhan, permasalahan, dan sistem sumber bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, dan masyarakat oleh ahli (pekerja sosial, psikolog, guru, praktisi dll).
- Membantu penyandang disabilitas mendapatkan layanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

## 3. Aktualisasi dan Kerjasama

- Menjadi media aktualisasi dan kerjasama bagi para penyandang disabilitas di dalam panti dan non panti, komunitas dan masyarakat.
- Mendorong terciptanya masyarakat inklusif berkeadilan di Jawa Timur.

## 4. Kolaborasi Antar OPD

- Meningkatkan kolaborasi antar OPD dalam mengatasi masalah dan pelayanan kebutuhan bagi kesejahteraan dan kemandirian para penyandang disabilitas di Jawa Timur.
- Mewujudkan sinergi dan kerjasama yang efektif untuk mencapai tujuan bersama.

## 5. Si Jelita Manis

- Membuka akses informasi dan layanan  
Memberikan akses mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi dan layanan yang mereka butuhkan.
- Memberdayakan penyandang disabilitas  
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan sejahtera.
- Membangun masyarakat inklusif  
Mendorong terciptanya masyarakat yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.

## **BAB II**

### **TEKHNIS PANDUAN INOVASI SI JELITA MANIS**

#### **2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Inovasi**

Si Jelita Manis merupakan inovasi dalam program penjangkauan dan edukasi bagi para penyandang disabilitas, masyarakat serta komunitas dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta penggalan potensi untuk menunjang kemandirian dan eksistensi para penyandang disabilitas baik di dalam keluarga, komunitas dan masyarakat serta mewujudkan masyarakat inklusi.

Data Penyandang Disabilitas (PD) di Dinsos Jatim th 2019 sebanyak 22.184 orang sedangkan jumlah Penyandang Disabilitas Netra 1.910 orang (Data SIMPD 2019). Sebagian besar Penyandang Disabilitas Netra tinggal di pedesaan menjadikan minim aksesibilitas yang menjadi kebutuhan Penyandang Disabilitas netra, sedangkan layanan kesejahteraan sosial khusus Penyandang Disabilitas Netra di Provinsi Jatim dalam naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur hanya 1 UPT RSBN Malang Malang dengan daya tampung 105 Penyandang Disabilitas Netra antara usia 18 s/d dibawah 50 tahun dan setiap tahun kelulusan hanya 20 s/d 25 klien.

Permasalahan Sosial lainnya untuk Penyandang Disabilitas Netra adalah ketidakmampuan keluarga dalam memberikan pendampingan, menjadi terstigma, termarginalkan dan tersisih dari kehidupan sosial dan persaingan dunia kerja sehingga menjadi beban keluarga dan lingkungan sosialnya menjadi rentan.

Urgensi permasalahan Disabilitas terdiri dari permasalahan internal dan eksternal. antara lain :

1. Gangguan kerusakan organ dan fungsi fisik dan atau mental sebagai akibat kelainan dan kerusakan organ menyebabkan berbagai hambatan dalam kehidupan penyandang disabilitas
2. Gangguan, hambatan atau kesulitan dalam orientasi, mobilitas dan urus diri , komunikasi, aktivitas, penyesuaian diri, sosial, kepercayaan diri, gangguan belajar, keterampilan, pekerjaan.

## **2.2 Dasar Hukum Operasional**

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pijakan dari Inovasi tersebut adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah
- e. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/760/KPTS/013/2023 tentang Penerapan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2023 - 2024.

## **2.3 Sumber Daya yang Dibutuhkan**

### **I. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Inovasi SI JELITA MANIS, antara lain :

- a. Kepala UPT
- b. Pekerja Sosial
- c. Pembimbing / Pengasuh
- d. Masyarakat
- e. Komunitas

### **II. Sumber Daya Teknologi dan Informasi**

Sumber Daya Teknologi dan Informasi yang dibutuhkan adalah ketersediaan sarana dan prasarana sekolah serta yang menyangkut instrument teknologi dan informasi yang dibutuhkan, antara lain :

- a. Komputer/Laptop/Printer
- b. Internet
- c. Media Edukatif sebagai penunjang
- d. HP/Android yang dibutuhkan
- e. Media dan sarpras pendukung lainnya



### **III. Sumber Daya Keuangan**

Inovasi tersebut dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur oleh UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBD sesuai dengan alokasi yang ditentukan.


### **IV. Tata Cara Pelaksanaan Inovasi**

Inovasi ini dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Rapat Pelaksanaan Inovasi merupakan tahapan persiapan sebelum inovasi dilaksanakan dengan melibatkan semua komponen sumber daya manusia yang dimiliki, antara lain : Kepala UPT, Pekerja Sosial, Pembimbing / pengasuh, Masyarakat dan Komunitas
- b. Implementasi Inovasi di Masyarakat dan Komunitas, meliputi :
  - Optimalisasi sumber daya manusia, yaitu dengan melibatkan seluruh komponen sumber daya manusia yang masuk dalam struktur organisasi sekolah, meliputi Kepala UPT, Pekerja Sosial, Pembimbing / pengasuh, Masyarakat dan Komunitas
  - Optimalisasi Sumber Daya Teknologi dan Informasi, yaitu penggunaan media teknologi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan inovasi tersebut, meliputi computer, internet, media edukatif, Hand Phone/Android jika diperlukan serta media edukatif dan sarpras lainnya yang dibutuhkan.
  - Optimalisasi Sumber Daya Keuangan, yaitu penggunaan dana-dana untuk melaksanakan inovasi dengan sumber dana yang formal.
- c. Monitoring dan Evaluasi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi di sekolah untuk menilai sejauh mana perkembangan dan tingkat kemajuan inovasi yang dilaksanakan di Masyarakat dan Komunitas. Hasil dari monitoring ini nantinya didapatkan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan.

## V. Rancang Bangun atau Disain Inovasi

### "RANCANG BANGUN INOVASI SI JELITA MANIS"



#### Penjelasan :

- "Inovasi Si Jelita Manis" merupakan upaya yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan integrasi sosial bagi penyandang disabilitas dalam masyarakat dan komunitas. Melalui pendekatan yang kreatif dan inklusif, inovasi ini bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas dengan memfasilitasi akses terhadap layanan, kesempatan, dan dukungan yang mereka butuhkan.

Si Jelita Manis berfokus pada kebutuhan dan potensi individu, "Si Jelita Manis" menghadirkan solusi yang tanggap terhadap tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, baik dalam hal aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Inovasi ini juga mendorong

pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih inklusif dan mendukung bagi semua anggotanya, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik.

Dengan demikian, "Inovasi Si Jelita Manis" bukan hanya mengubah paradigma tentang bagaimana masyarakat melihat dan mendukung penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi katalisator bagi perubahan sosial yang lebih luas menuju masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan bagi semua.

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1 Simpulan**

"Buku panduan 'Si Jelita Manis' menyoroti pentingnya membangun masyarakat dan komunitas yang inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas. Dengan fokus pada kebutuhan dan keberagaman individu, buku ini menawarkan panduan praktis untuk memfasilitasi akses terhadap layanan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial yang setara bagi semua anggota masyarakat.

Melalui pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia dan kesetaraan, buku ini mengilustrasikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh individu, keluarga, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mendukung integrasi sosial dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dari menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas hingga memperkuat jejaring dukungan lokal, buku panduan ini mengajak pembaca untuk berperan aktif dalam membangun komunitas yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan menyajikan contoh kasus, saran praktis, dan sumber daya berguna, 'Si Jelita Manis' menjadi panduan yang berharga bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan empati terhadap keberagaman manusia."

### **3.2 Saran-Saran**

Dalam proses pelaksanaan Inovasi SI JELITA MANIS selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan terkini (*up-to date*), oleh karenanya, ada beberapa saran yang menjadi catatan untuk pengembangan inovasi berikutnya, sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inovasi seiring dengan penyempurnaan dan pengembangan inovasi ini;
- b. Kerjasama Replikasi dengan Kementerian, Lembaga, Instansi maupun OPD lain baik di tingkat satu wilayah Kabupaten maupun lintas Pemerintah Daerah melalui MoU, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kematangan inovasi yang dimiliki;

- c. Melakukan konversi digitalisasi terhadap Buku Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Inovasi sehingga memberi kemudahan pada pengguna untuk mengakses dan memahami Buku Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Inovasi.

Surabaya, Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. ALWI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630423 198903 1 010